

SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
(Studi Kasus di BPN Kabupaten Karanganyar)



Diajukan dan Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

IMANDIA SULISTIFANI
C100140181

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shallman', with a large loop at the beginning and a horizontal line at the end.

(Dr. Shallman, S.H., S.E., M.M., M.Kn)

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR (Studi kasus di BPN Kabupaten Karanganyar)

Oleh:

IMANDIA SULISTIFANI
C100140181

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

hari : Rabu

Tanggal : 03 Oktober 2018

Dewan Penguji :

1. Dr. Shallman, S.H., S.E., M.M., M.Kn
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., S.U
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati., S.H., M.H., C.N
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIK.537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imandia Sulistifani

NIM : C100140181

Alamat : Jl. Raya Pajantan RT.007/RW.003 Pajantan Singkawang Timur
Singkawang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 01 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan



Imandia Sulistifani
C100140181

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”.

(Al-Quran Surat Al-Isra’: 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan secara materiil maupun moril kepada penulis.
2. Kakakku-dan adikku tersayang yang selalu mensupport penulis untuk meraih cita-cita.
3. Seluruh keluarga, teman-teman serta sahabat-sahabatku yang telah memberi motivasi, semangat dan doa.
4. Almamater.

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
(Studi kasus di BPN Kabupaten Karanganyar)**

Imandia Sulistifani
C100140181
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: imandia.sulistifani95@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.

Kata Kunci: *penyelesaian, sengketa, tanah*

ABSTRACT

Land disputes cannot be avoided today, this is due to various land requirements that are very high today, while the number of land parcels is limited. This requires improvement in the field of land management and use for the welfare of the community and especially its legal certainty. For this reason, various efforts made by the government are to try to resolve land disputes quickly to avoid accumulation of land disputes, which can harm the community, for example land cannot be used because the land is in dispute. Basically, the choice of dispute resolution can be done with 2 (two) processes. The process of resolving disputes through litigation in court, then developing a dispute resolution process through cooperation (cooperative) outside the court.

Keywords: *settlement, dispute, land*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Pemilik dan Penguasa Alam beserta isinya. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang menuntun umat manusia sampai akhir zaman, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR (Studi kasus di BPN Kabupaten Karanganyar)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Shallman Al Farizi, S.H., S.E., M.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai.

4. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Kepala perpustakaan UMS yang telah menyediakan buku-buku referensi yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtuaku yang telah memberikan do'a, dukungan, nasehat serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Kakakku dan adikku tercinta yang telah mewarnai dalam kehidupanku sehari-hari baik suka maupun duka.
8. Sahabat seperjuangan dan teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 01 Oktober 2018

Penulis



(Imandia Sulistifani)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19
 BAB II LANDASAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA	 21
A. Mediasi Dalam Interaksi Sosial	21
B. Pengertian-pengertian Mediasi	23
C. Prinsip-prinsip Mediasi	27
D. Proses Mediasi	29
E. Tipologi Mediasi	32
F. Pengertian Sengketa Tanah	34
G. Faktor-faktor Penyebab Sengketa Tanah	41
H. Tipologi Sengketa Tanah	42
I. Dasar dan Landasan Penyelesaian Sengketa Tanah	43
J. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah	44
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 47
A. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi di Kabupaten Karanganyar	 47
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi di Kabupaten Karanganyar	 60

BAB IV	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72